

ABSTRAK

Ari Novriza Putra (2025) Analisis Pengembalian Dana *Tabarru'* Sebelum Masa Perjanjian Berakhir Pada PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No 81/2011

Latar belakang penelitian adalah pihak perusahaan asuransi tidak berwenang untuk mengembalikan dana *tabarru'*. Adanya peserta yang melakukan klaim dana *tabarru'* sebelum masa perjanjian berakhir. Peserta asuransi melanggar akad dana *tabarru'* yang sudah di sepakati. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktek pengembalian dana *tabarru'* sebelum masa perjanjian berakhir yang berlaku pada PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh. Untuk menganalisis faktor penyebab peserta klaim dana *tabarru'* di PT. Asuransi Mubarakah syariah sebelum masa perjanjian berakhir.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktek pengembalian dana *tabarru'* sebelum masa perjanjian berakhir yang berlaku pada PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh adalah: (a) peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta kembali dana *Tabarru'* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No 81/DSN-MUI/III/2011, (b) Perusahaan Asuransi Syariah tidak berwenang untuk mengembalikan dana *Tabarru'*. Perusahaan asuransi syariah tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai dana *tabarru*, termasuk pengembalian dana *tabarru* pada saat *underwriting*. Jadi, pengembalian dana *tabarru* di perbolehkan asalkan sesuai dengan perjanjian dalam *underwriting* antar peserta dan perusahaan, dan bukan sebagai wakil dari peserta, dan (c) membuat aturan-aturan mengenai penggunaan dana *tabarru'*, termasuk mengembalikan dana *tabarru'* kepada peserta asuransi. Yaitu menggunakan fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN-MUI No:81/DSN-MUI/III/2011. (2) Faktor penyebab peserta klaim dana *tabarru'* di PT. Asuransi Mubarakah syariah sebelum masa perjanjian berakhir bahwa : (a) Kurangnya Pemahaman peserta *tabarru'* terhadap akad *tabarru*, dan (b) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh. Kurangnya promosi maupun edukasi pasar menyebabkan masyarakat kurang mengetahui asuransi syariah khususnya dana *tabarru*, baik mengenai hakikat, produk maupun maupun fasilitas yang ditawarkan.

Kata Kunci: Implementasi, Fatwa, Dana *Tabarru'*.